



Dari terminologi ke substansi pendidikan kewarganegaraan: Implikasi terhadap revitalisasi Pancasila

Freddy K. Kalidjernih^{a, 1*}, Winarno^{b, 2}

^a Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

^b Program Studi PPKn, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

¹ freddy.kirana@gmail.com*; winarno_uns@yahoo.co.id

*korespondensi penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel: Diterima : 08-09-2018 Revisi : 05-03-2019 Dipublikasikan : 31-03-2019	Artikel ini mengeksplorasi berbagai istilah (terminologi) yang berkaitan dengan praktik kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan yang digunakan di Indonesia setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Ia berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut agak serampangan karena mereka kurang dibahas dan diperebutkan di kalangan akademis. Akibatnya, agak membingungkan ketika pemerintah Indonesia berniat untuk memperkenalkan kembali Pendidikan Pancasila baru-baru ini. Makalah ini menyarankan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut secara konsisten dan sistematis akan memungkinkan kita untuk menempatkan Pancasila secara lebih proporsional dalam “peta” Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia (Pendidikan Kewarganegaraan, PKN).
Kata kunci: Terminologi pkn Substansi pkn Pancasila	
Keywords: Civic education term Civic education academic course Pancasila	ABSTRACT <i>This article explores various terms (terminologies) related to the practices of citizenship or civic education used in Indonesia after the demise of the New Order regime. It argues that the use of the terms has been rather haphazard because they have been less discussed and contested in academic circles. As a result, it was rather confusing when the Indonesian government intended to re-introduce Pancasila Education recently. This paper suggests that consistent and systematic use of such terms will enable us to locate Pancasila more proportionately in the “map” of Indonesia’s Citizenship Education (Pendidikan Kewarganegaraan, PKN).</i>

Copyright © 2019 Freddy K. Kalidjernih dan Winarno

Pendahuluan

Ketika Pendidikan Kewarganegaraan pasca Soeharto diperkenalkan sekitar satu dasawarsa lalu, muncul pelbagai terminologi atau istilah (*scientific terms; terminology*), yakni cara melabel konsep (selanjutnya disebut terminologi dalam artikel ini) yang digunakan dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Pendidikan Kewarganegaraan yang didesain oleh Pusat Kurikulum, Kementerian Pendidikan Nasional (2002b, 2002c, 2002a) memakai padanan terminologi dalam bahasa Inggris *Citizenship Education*. Akan tetapi, makna Dari *Citizenship Education* tersebut tidak

serta-merta dijelaskan dalam kurikulum nasional. Terminologi itu seakan-akan sudah “terang-benderang” dengan sendirinya (*self-explanatory*) dan tidak terbantahkan. Masyarakat diasumsikan sudah tahu maknanya. Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi mengajukan terminologi yang “mirip”. Sebagai contoh, pada tahun 1999, CISED, Universitas Pendidikan Indonesia menggunakan terminologi pendidikan kewarganegaraan dengan padanan bahasa Inggris *Civic Education* dan pada tahun 2000, *Indonesian Center for Civic Education (ICCE)*, UIN Syarif Hidayatullah memakai pendidikan kewargaan dengan padanan

bahasa Inggris *Civic Education*. Materi kurikulum pemerintah dan CISED yang ditujukan untuk tataran sekolah agak mirip. Keduanya berupaya melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh rezim otoriter dengan merangkul isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, globalisasi, otonomi daerah, kekuasaan dan politik. Sementara itu, materi ICCE yang lebih ditujukan untuk kalangan mahasiswa cenderung menekankan proses-proses demokrasi, hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat sipil dan manajemen konflik dalam masyarakat pasca-rezim otoriter. Di luar contoh yang disebut, lazimnya masyarakat yang lebih luas mengikuti terminologi yang diajukan pemerintah dengan pemahaman berdasarkan materi kurikulum yang disediakan. Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Chamim, 2003) memiliki inisiatif program dan pembaharuan pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi Muhammadiyah.

Pendidikan kewarganegaraan di kawasan Asia Pasifik mengalami perkembangan dalam hal konsep-konsepnya. Misalnya di Taiwan, Meihui (2004) menunjukkan bahwa dalam wacana kewarganegaraan di Taiwan, ada ketegangan antara individu dan masyarakat, kebebasan dan ketertiban, keragaman dan keseragaman, Amerikanisasi dan lokalisasi, hak dan tanggung jawab, musyawarah dan kebijakan kewarganegaraan, kewarganegaraan universal dan kewarganegaraan yang berbeda, dan kewarganegaraan yang tetap dan kewarganegaraan yang fleksibel.

Selanjutnya inti dari pendidikan kewarganegaraan pada negara pasca *confusion* seperti Jepang, China, Korea, Taiwan, Singapura dan Hongkong, konfusianisme sebagai inti tradisi kultural. Banyak nilai kewarganegaraan yang dipromosikan dalam masyarakat ini, seperti kesalehan berbakti, kepatuhan, tanggung jawab sosial dan harmoni dibenarkan dan disahkan dengan mengacu pada ajaran

Konfusianisme (Lee, 2008). Masyarakat ini sering disebut masyarakat pasca-konfusianisme, yang menampilkan signifikansi dengan menjunjung tinggi tradisi konfusius bahkan dalam konteks sosial modern, yang masa lalu Konghucu mungkin tidak lagi relevan.

Sama seperti masyarakat pasca-konfusianisme yang membuat nilai-nilai konfusius menjadi pusat dari pendidikan kewarganegaraan, Malaysia dan Indonesia menjunjung tinggi Islam sebagai tradisi budaya pusat untuk menetapkan pilihan nilai-nilai budaya untuk ditransmisikan kepada kaum muda. Di Malaysia, kurikulum kewarganegaraan diwakili oleh Sejarah dalam pendidikan sekolah dan Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), yaitu Peradaban Islam dan Peradaban Asia, dalam pendidikan universitas. *Pertama*, bertujuan untuk menumbuhkan semacam "empati kesejarahan" yang akan memungkinkan pemahaman siswa kewarganegaraan untuk berlabuh di akar sejarah dan budaya negara. *Kedua*, bertujuan untuk meningkatkan kewarganegaraan pada konteks budaya negara yang didirikan di atas agama dan akar geografisnya (Bajunid, 2008).

Akan tetapi, bila kita melihat "isi" materi yang ditawarkan, tampak bahwa pemaknaan pelbagai terminologi tersebut masih bertumpang-tindih. Selama ini, tampaknya pemakaian pelbagai terminologi yang simpang siur itu sudah merupakan suatu aksioma yang tidak disadari dan dianggap tidak bermasalah. Persepsi umum adalah bahwa terminologi hanyalah sekadar terminologi, yang penting adalah bahwa tujuan pendidikan itu tercapai. Karena belum banyak dibahas dan dikontestasikan, pemakaian konsep-konsep yang melandasi pelbagai terminologi tersebut sering menjadi kabur.

Sebenarnya, pemakaian terminologi ilmiah (*scientific terms*) haruslah dilakukan secara hati-hati dan saksama karena akan berimplikasi terhadap pemahaman materi dan penelitian dan pengembangan pendidikan secara substansial, dan penyusunan kurikulum dan silabus secara teknis. Dalam kaitan ini, kita melihat bahwa masalah muncul ketika

wacana revitalisasi Pancasila mencapai puncaknya dan ketika terminologi Pendidikan Pancasila ingin diadopsi kembali. Orang mulai memperlakukan dan memperdebatkan pemakaian terminologi Pendidikan Pancasila (*vis-à-vis* Pendidikan Kewarganegaraan). Karena pelbagai terminologi yang saling berkait digunakan secara tidak rapi atau tidak konsisten selama berpuluh-puluh tahun, orang “bingung” ketika ditanya apa persamaan antara: pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi di satu pihak, atau apa perbedaan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila di lain pihak.

Sementara itu, terminologi Pendidikan Karakter yang intensif dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir pelan-pelan mulai kalah pamor. Hingga kini, posisi Pendidikan Karakter pun tidak jelas dalam model Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia. Ihwal ini mirip dengan Pendidikan Moral (baik Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada era Orde Baru) yang tidak jelas definisinya dan posisinya dalam pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi. Bila Pendidikan Pancasila memang akhirnya diadopsi sebagai acuan utama, terminologi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Karakter (Moral, Akhlak atau Budi Pekerti) boleh jadi akan pelan-pelan memudar dan dilupakan. Atau, sebaliknya, beberapa tahun lagi, gonta-ganti terminologi akan tetap menjadi praktik yang membudaya di Indonesia (?)

Artikel ini akan menelusuri pelbagai terminologi berdasarkan konsep yang lazim dipahami dalam pendidikan bagi warga negara yang demokratis yang dilahirkan dan dikembangkan di masyarakat demokrasi yang lebih tua dan lebih maju untuk refleksi pemahaman yang lebih baik pelbagai terminologi di Indonesia. Oleh karena itu, terminologi padanan yang digunakan adalah terminologi berbahasa Inggris (yang notabene lebih luas dan mudah diakses selama ini). Dengan demikian, kita dapat mendudukan pelbagai terminologi pada tempatnya secara lebih tepat sehingga memudahkan kita memahami posisi pendidikan

kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter sebagai pendidikan untuk demokrasi di dalam masyarakat multikultural yang beradab, adil, makmur dan sejahtera. Dengan seperangkat terminologi yang rapi, kita dapat secara kritis memahami dan merespons terhadap pelbagai wacana dan perspektif yang tersedia di hadapan kita, baik yang datang dari dalam maupun luar Indonesia.

Artikel ini selanjutnya dibagi menjadi empat bagian. Mengikuti bagian ini, bagian Pertama akan memaparkan tiga model pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi secara internasional. Terminologi-terminologi dalam ketiga model tersebut dimanfaatkan sebagai pembanding bagi adopsi terminologi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Bagian ini juga mengulas sekilas pendidikan moral atau karakter terhadap komponen-komponen ketiga model tersebut. Bagian Kedua membahas sekilas hubungan antara Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian Ketiga menyinggung konsep identitas dalam pandangan ilmu sosial sebagai refleksi terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Moral atau Pendidikan Karakter. Bagian Keempat melihat pelbagai implikasi adopsi terminologi terhadap revitalisasi Pancasila sebagai pendidikan untuk demokrasi di Indonesia.

Metode

Kajian ini meminjam analisis wacana (*discourse analysis*) Michel Foucault (2005) khususnya dalam karya bertajuk *The Order of Things*; lihat juga Whetherell (2001). Dalam konteks ini analisis *Foucauldian* yang dimaksud adalah upaya menepohong bagaimana konvensi-konvensi dan perubahan historis, alih-alih teks (*text*) dan pengarang (*author*), menjadi fokus klasifikasi dan yang direpresentasikan pada suatu periode tertentu. Dengan metode *Foucauldian* ini, peringsutan-peringsutan dari pelbagai konvensi dalam wacana pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan aplikasi yang mirip di pelbagai negara lain ditunjukkan melalui terminologi-

terminologi yang dipakai pada waktu dan ruang (konteks) yang berbeda. Upaya pergantian seperangkat terminologi tersebut merupakan suatu penekanan pada hubungan antara wacana dan praktik sosial yang memberi bentuk dan makna pada pendidikan kewarganegaraan. Lebih lanjut, dengan contoh komparasi terminologi-terminologi pendidikan kewarganegaraan dan substansi (konten) yang menyertainya pada masa yang berbeda, kita dapat melihat lebih jelas relevansi adopsi dan re-adopsi pelbagai istilah pendidikan kewarganegaraan Indonesia, terutama bila dikaitkan dengan urgensi penggunaan terminologi Pancasila.

Hasil dan Pembahasan Komponen-komponen Pendidikan Kewarganegaraan

Salah satu model pendidikan kewarganegaraan yang memberikan pemahaman kepada kita tentang komponen pendidikan kewarganegaraan yang sistematis adalah yang diperkenalkan oleh *Center for Civic Education*, Civitas, Amerika Serikat (Quigley, Buchanan-Jr, & Bahmueller, 1991). Model ini mengajukan tiga komponen yang saling berkait, yakni keutamaan sipil (*civic virtues*), pengetahuan sipil (*civic knowledge*) dan keterampilan sipil (*civic skills*).

- Keutamaan sipil (*civic virtues*) mengacu kepada 1) karakter atau watak (*disposition*) dan 2) komitmen yang diperlukan untuk memelihara dan memajukan kewarganegaraan dan pemerintahan yang demokratis. Contoh-contoh *karakter* meliputi, antara lain: tanggung jawab individu, disiplin diri, integritas, patriotisme, toleransi kepada keanekaragaman, kesabaran dan kekonsistenan dan rasa kasih dan iba kepada orang lain. *Komitmen* meliputi, antara lain: dedikasi kepada hak-hak asasi manusia, kesetaraan, kepentingan umum dan hukum.
- Pengetahuan sipil (*civic knowledge*) meliputi gagasan dan informasi fundamental yang harus diketahui dan digunakan oleh pelajar agar dapat menjadi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab dalam kehidupan yang

demokratis. Lazimnya, Pengetahuan Sipil meliputi pengetahuan tentang pelbagai jenis dan sistem pemerintah, politik, institusi-institusi dan proses-proses politik, serta peran-peran warga negara dalam hubungan dengan pemerintahan.

- Keterampilan sipil (*civic skills*) mengacu kepada kemampuan-kemampuan intelektual yang diperlukan untuk memahami, membandingkan, menjelaskan dan mengevaluasi prinsip-prinsip dan praktik-praktik pemerintahan dan kewarganegaraan. Keterampilan Sipil juga meliputi keterampilan-keterampilan partisipatoris yang memungkinkan warga negara memonitor dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik.

Mengadopsi Laporan Crick (1998), Departemen Urusan Konstitusi Inggris (*Department of Constitutional Affairs*) (2007) membuat suatu skenario tentang masa depan kewarganegaraan (*the future of citizenship*). Dalam model ini, kewarganegaraan ditempatkan dalam dua dimensi yang saling-berkait, yakni kewarganegaraan horizontal (*horizontal citizenship*) dan kewarganegaraan vertikal (*vertical citizenship*). Apabila kita melihat komponen-komponen kewarganegaraan horizontal dan kewarganegaraan vertikal, sebenarnya komponen-komponen itu boleh dikatakan sama dengan komponen-komponen yang diajukan Civitas, hanya saja cara memilahnya sedikit berbeda. Kewarganegaraan horizontal mengacu kepada keutamaan sipil dan keterampilan sipil. Sementara itu, kewarganegaraan vertikal mengacu kepada pengetahuan sipil.

Kewarganegaraan Horizontal melihat hubungan antara warganegara dan warganegara (*citizen-citizen relationship*). Hubungan ini adalah simbolik, kultural, relasional, attitudinal, normatif dan “madani”. Hasilnya adalah nilai-nilai bersama, norma-norma, pengayaan hubungan manusia, jejaring, integrasi dan tugas/kewajiban. Komponen-komponen utama yang dilibatkan mencakup sosio-kultural, identifikasi emosional dan psiko-sosial individu sebagai anggota komunitas politik dalam praktik dan perilaku kehidupan atau peristiwa sehari-hari.

Penekanan diletakkan kepada isu-isu kewajiban, tugas dan tanggung jawab seorang warganegara dalam komunitasnya. Individu memiliki identitas-diri, tetapi juga loyal kepada komunitas. Dengan hak dan kewajibannya, individu secara kolektif merasa memiliki komunitasnya dan memiliki peran politik dan sipil di dalamnya.

Kewarganegaraan vertikal melihat hubungan antara warga negara dan pemerintahan (negara) (*citizen-governance relationship*) yang bersifat institusional, legal, formal, non-relasional, nasional dan regional atau pasca nasional. Hasilnya adalah, hukum, ketertiban, penegakan hukum, hukuman, perlindungan hukum, hak dan pelayanan. Enam komponen utama dilibatkan di sini, yakni pendidikan kewarganegaraan, kesempatan dan representasi elektoral, status warganegara (sebagai subjek kewarganegaraan nasional), proses-proses pemerolehan kewarganegaraan, isu-isu perpajakan, isu-isu keadilan (*lay-justice*). Penekanan diletakkan pada isu-isu hak warganegara, baik sipil, sosial, ekonomi, kultural dan politik.

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan munculnya pelbagai model dan skenario pendidikan kewarganegaraan di pelbagai belahan dunia, pemerintah Australia melalui kementerian yang bertalian dengan urusan pendidikan memperkenalkan suatu

proyek penilaian untuk Sivik (*Civics*) dan Kewarganegaraan (*Citizenship*). Sesuai namanya, *National Assessment in Civics and Citizenship*, Australia ini membedakan antara Sivik (*Civics*) dan Kewarganegaraan (*Citizenship*). Sivik (*Civics*) mengacu kepada studi tentang demokrasi, sejarah dan tradisi, serta struktur dan proses-proses budaya demokrasi suatu negara-bangsa (dalam hal ini Australia). Kultur demokrasi bertalian dengan cara-cara masyarakat ditata, oleh siapa dan untuk tujuan apa. Kewarganegaraan (*Citizenship*) mengacu kepada pengembangan keterampilan, sikap, kepercayaan dan nilai-nilai yang mengasumsikan bahwa siswa-siswa akan berpartisipasi, menjadi dan terlibat dalam masyarakat atau kultur demokrasi.

Sivik sama dengan pengetahuan sipil karena bertalian dengan pemahaman terhadap institusi-institusi dan proses-proses sipil. Kewarganegaraan sama dengan keutamaan sipil dan keterampilan sipil dalam model Civitas karena mengacu kepada watak atau disposisi (sikap, nilai, norma dan kepercayaan) dan keterampilan untuk partisipasi dalam konteks sosial. Demikian juga, Sivik dapat dipersamakan dengan kewarganegaraan vertikal, dan kewarganegaraan dapat dipersamakan dengan kewarganegaraan horizontal. Berikut adalah bagan yang menempatkan ketiga “model” di atas dalam posisi-sejajar

Tabel Komponen-komponen dalam Tiga Model Pendidikan Kewarganegaraan

Civitas, Amerika Serikat	Departemen Urusan Konstitusional, Inggris	Kementerian Pendidikan, Pekerjaan dan Tempat Kerja, Australia
Pengetahuan Sipil (<i>Civic Knowledge</i>)	Kewarganegaraan Vertikal (<i>Vertical Citizenship</i>)	Sivik (<i>Civics</i>)
Keutamaan Sipil (<i>Civic Virtues</i>)	Kewarganegaraan Horizontal (<i>Horizontal Citizenship</i>)	Kewarganegaraan (<i>Citizenship</i>)
Keterampilan Sipil (<i>Civic Skills</i>)		

Sumber: data diolah penulis, 2019.

Dari uraian di atas, tampak bahwa terminologi *citizenship*, *civics*, *citizenship education* dan *civic education* yang lazim digunakan oleh orang Indonesia dapat mengacu kepada salah satu model di atas. Di lain sisi, terminologi Kewargaan dan

Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*, bukan *Citizenship Education*) tidak otomatis dapat dikatakan sejajar dengan model tersebut di atas. Pendidikan Kewargaan yang cenderung difokuskan kepada proses-proses demokrasi, penguatan masyarakat madani dan

manajemen konflik dapat “tergelincir” menjadi semacam pemerolehan pengetahuan sipil, keterampilan sipil, sivik dan kewarganegaraan vertikal, alih-alih keutamaan sipil, kewarganegaraan horizontal dan *citizenship*. Hal ini terjadi karena pendidikan kewargaan cenderung berbicara tentang aspek-aspek politik, alih-alih tentang aspek-aspek kultural dan psiko-sosial masyarakat – sesuatu yang sebenarnya ingin dituju oleh pendidikan kewargaan.

Sementara itu, kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan merupakan istilah yang unik karena mencakup dua dimensi, yakni warga dan negara. atau, hubungan antara warga dan warga, (*citizen-citizen relationship* atau *civil society* yang idealnya tidak mendapat campur tangan negara, atau kewargaan) dan warga dan negara (*citizen-state relationship*). Hubungan sosial antar warga sering mengacu kepada *civic engagement*, dan keterlibatan politik warga lazim merujuk kepada *political engagement* dalam bahasa Inggris. Jadi, kewarganegaraan merupakan sebuah kata sekaligus konsep yang dapat mengacu kepada semua model di atas: horizontal dan vertikal, *civics* dan *citizenship*, dan “*civic education*” ala Civitas yang mengandung tiga komponen utama: keutamaan, pengetahuan dan keterampilan sipil.

Satu hal yang menarik adalah bahwa kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang diusung Kementerian Pendidikan Nasional (2002a, 2002b, 2002c) satu dasawarsa terakhir melibatkan topik-topik yang “khas” dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Dari delapan komponen, terdapat empat komponen dengan topik pengetahuan sipil (*civic knowledge*), yakni persatuan nasional, kekuasaan dan politik, masyarakat demokrasi, dan pancasila dan konstitusi negara. Terdapat juga satu komponen yang merupakan topik yang tidak biasa, yakni globalisasi. Di samping itu, satu sub-topik yang bertalian dengan otonomi daerah merupakan kekhasan pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Dalam konteks ini, tampak bahwa pengetahuan sipil (*civic knowledge*) masih mendominasi, alih-alih

keutamaan sipil (*civic virtues*) dan keterampilan sipil (*civic skills*).

Dari etimologi, terminologi kewarganegaraan juga merupakan suatu karunia yang “luar biasa” bagi bangsa Indonesia, karena dapat menjadi sebuah terminologi atau konsep yang mencakup semua model di atas (*all-embracing concept*), yang tidak dimiliki bangsa lain. Hal ini jelas terlihat dari suatu perbandingan antara terminologi kewarganegaraan dan terminologi bahasa Inggris, *city*, *civic*, *citizen* dan *citizenship* yang mengacu kepada isu-isu kewarganegaraan yang merupakan kata serapan dari kata Latin, *civitas*. *Civitas* mengacu kepada suatu komunitas yang dapat mengurus dirinya. Dalam pengertian bahasa Inggris, isu-isu kewarganegaraan lazim mengacu kepada Kota dan daerah sekitarnya. Jadi, secara historis, terminologi kewarganegaraan yang dianut dalam bahasa Indonesia tidak memiliki perkembangan yang sama dengan “acuan”-nya dalam bahasa Inggris, yakni *city* (dan terminologi-terminologi yang saling berkait, seperti *citizen*, *civic* dan *citizenship*).

Pada masa Yunani kuno, komunitas yang independen ini disebut *polis* (*city-state*). Pada zaman Aristoteles, warganegara (*citizen*) memiliki hak untuk berpartisipasi dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif, tetapi hanya terbatas kepada orang laki-laki dewasa. Perempuan, budak, anak-anak dan orang asing tidak memiliki hak apa-apa pada ranah publik. Pada zaman Romawi, hak-hak pada ranah publik ditujukan kepada dua kelas warga (*citizen*), yakni yang memiliki hak kewarganegaraan atau voting dalam dewan rakyat dan yang memiliki hak-hak ini dan hak-hak tambahan dalam menjalankan pemerintahan. Hak-hak ini lazim diperoleh sejak lahir sekalipun naturalisasi (yang diberikan secara khusus oleh negara) dapat dilakukan. Ihwal ini tentu berbeda dengan praktik di zaman modern dimana kewarganegaraan tidak selalu secara ketat bertalian dengan hak voting dan partisipasi di arena politik dalam pengertian Yunani Kuno dan Romawi (sebagai contoh, lihat Pocock, 1992)

Pada abad pertengahan, *city* (kota) lazim identik dengan kota-katedral di Inggris. Dalam pengertian ini 'warga' (*citizen*) merupakan anggota dari suatu kota (residen atau penduduk), yang juga sekaligus mencakup pengertian warga-negara (*member of a state or political community*), yang takluk kepada pemerintah negara tersebut demi proteksi secara hukum yang menjadi cikal bakal Kontrak Sosial (*social contract*).

Dalam klasifikasi Turner (1999), kewarganegaraan muncul dengan negara-kota dan gagasan warga (dengan persona *denizen*). Sementara itu, negara-bangsa menciptakan konsep primitif kewarganegaraan (*citizenship*) yang berbasis kepada hak-hak politik (dengan persona *citizen*). Bentuk ini selanjutnya diikuti oleh negara kesejahteraan yang berbasis pada hak-hak sosial (dengan persona *social citizen*). Selanjutnya, Turner (1999) berargumentasi bahwa kapitalisme tinggi mengusung kebangkitan konsep hak-hak asasi manusia (*human rights*) dengan persona 'manusia' (*human beings*), alih-alih sekadar warga (*citizen* atau *social citizen*).

Pendidikan Moral (Karakter) Bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan?

Apabila melihat ketiga model yang dibahas dalam bagian kedua artikel ini, komponen keutamaan sipil dan keterampilan sipil, atau kewarganegaraan horizontal atau kewarganegaraan (*citizenship*) yang bertalian dengan segi-segi disposisi atau karakter merupakan inti dari suatu pendidikan moral atau pendidikan karakter. Sebenarnya, komponen pendidikan moral lebih kurang mirip (atau bahkan sama) dengan pendidikan karakter. Batasan sederhana dari kedua pendidikan ini, *pertama*, pendidikan moral mengacu kepada proses dimana individu-individu atau kelompok-kelompok sosial meneruskan kepada generasi yang lebih muda pandangan-pandangan mereka tentang nilai-nilai yang benar dan salah. Pendidikan moral dapat dilakukan secara formal (lembaga resmi, seperti sekolah atau perguruan tinggi), non-formal (lembaga-lembaga di luar sekolah atau perguruan tinggi resmi) dan informal (di keluarga, rumah atau lingkungan pada umumnya).

Kedua, pendidikan moral memfokuskan kepada upaya-upaya untuk membantu orang-orang untuk memahami akan dan mengembangkan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika (budi-pekerti; akhlak) agar mereka dapat memberikan penilaian mana yang benar dan salah, dan dapat mengembangkan atau mempromosikan apa yang mereka yakini sebagai nilai-nilai yang benar dalam kondisi apapun, terutama dari tekanan eksternal yang tidak memiliki alasan yang kuat.

Ketiga, pendidikan karakter (*character education*) sering diadakan secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah. Ia diharapkan dapat ikut berkontribusi pada penguatan dan pembangunan komunitas melalui transformasi kultur dan nilai-nilai di sekolah.

Keempat, komponen inti dari nilai-nilai yang diajarkan antara lain, bagaimana mengembangkan kepercayaan dari pihak lain (*trustworthiness*), mengembangkan kehormatan dan harga diri, mempromosikan keadilan, kepedulian dan tanggung jawab, menahan dan menata emosi dan perasaan, menyelesaikan konflik dan kekerasan, menjadi pendengar yang baik, menghilangkan prasangka buruk, mengatasi tekanan, mengembangkan kerja sama dan persahabatan.

Penyejajaran terminologi di atas membantu kita menempatkan terminologi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan moral dan/atau pendidikan karakter dalam khazanah model pendidikan demokrasi di masyarakat demokratis yang lebih maju. Akan tetapi, kita belum menjawab sejauh mana hubungan antara kewarganegaraan dan demokrasi, yang diharapkan dapat menuntun kita dalam menempatkan Pancasila sebagai acuan pendidikan bagi demokrasi di Indonesia. Bagian berikut akan mengulas sekilas hubungan antara demokrasi dan kewarganegaraan.

Demokrasi dan Kewarganegaraan

Bagaimanakah hubungan mendasar antara demokrasi dan kewarganegaraan? Lazimnya, dalam pendidikan kewarganegaraan, pelbagai terminologi

dimunculkan untuk menjawab pertanyaan semacam ini, yakni, antara lain, “pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi” atau “pendidikan kewarganegaraan yang demokratis”. Upaya semacam ini tentu sah saja. Akan tetapi, terminologi-terminologi demikian sering tidak menjawab apa yang perlu diketahui seorang guru, dosen dan peneliti pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sementara itu, sebagian masyarakat tetap sulit menangkap makna dari terminologi-terminologi tersebut.

Dalam konteks ini, pengategorian yang dilakukan oleh Delanty (2001) tentang demokrasi bermanfaat dalam menuntun kita mensistematiskan terminologi dan memahami kedudukan demokrasi dan kewarganegaraan. Menurut Delanty, demokrasi terdiri dari konstitusionalisme (*constitutionalism*), pluralisme (*pluralism*) dan kewarganegaraan (*citizenship*). Jadi, Kewarganegaraan dalam kategori ini hanyalah satu dari tiga ranah sentral demokrasi. Konstitusionalisme terdiri dari *rule of law* yang membatasi *domain* negara (peran yang berlebihan dari negara dalam kontrak sosial). Pluralisme mengacu kepada representasi kepentingan publik. Kewarganegaraan merupakan partisipasi publik dalam pemerintahan dan/atau pengambilan kebijakan pemerintah (*polity*), yang menjadi hak dan kewajiban warganegara. Dengan demikian, tanpa kewarganegaraan, demokrasi adalah formalisme belaka (*empty formalism*) yang hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan prosedural dan negosiasi kepentingan-kepentingan sosial di parlemen.

Dalam kaitan ini, kita dapat menambahkan bahwa pemahaman-pemahaman atas suatu perangkat yang kaya dan kompleks yang didasarkan kepada pengetahuan, sikap dan nilai sipil, ditambah dengan kesempatan untuk mengalami dan mempraktikkan kompetensi-kompetensi tersebut, diperlukan oleh pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Tanpa melibatkan Sivik dan kewarganegaraan, seseorang tidak akan dapat mempraktikkan kewarganegaraannya secara efektif.

Di lain pihak, segala kegiatan prosedural dan negosiasi kepentingan legislatif, eksekutif dan yudikatif di arena politik Indonesia, sebagai contoh konkrit, bukanlah cermin demokrasi yang “sebenarnya”. Akan tetapi, semua itu cenderung merupakan formalisme belaka atau demokrasi palsu (*false democracy*) karena lebih mendahulukan kepentingan elite politik dan birokrat, alih-alih kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat umum.

Identitas dan Inter-subjektivitas

Pada Era Orde baru, identitas individu dalam bentuk pengakuan dan hak asasi manusia diturunkan nilainya. Hak dimaknai oleh rezim otoriter sebagai nilai kolektif, sementara tanggung jawab dilimpahkan kepada individu. Sementara itu, pada era Reformasi, identitas, pengakuan dan hak asasi diklaim kembali. Mengikuti perubahan ini, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pasca Soeharto berupaya menyertakan topik-topik yang bertalian dengan identitas warganegara. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa buku teks pada tingkat dasar (SD) memuat topik pengenalan diri (*self*) melalui status kewarganegaraan, seperti melalui pemilikan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Izin Mengemudi dan paspor hingga identitas kultural dan nasional (anggota keluarga, teman, tetangga, sekolah, komunitas dan negara). Upaya ini tentu sah-sah saja. Akan tetapi, pembahasan pada identitas yang dianggap ‘tetap’ (*fixed*) demikian tidaklah memadai.

Identitas adalah konstruksi sosial yang bersifat cair. Dewasa ini, psikologi diskursif (lihat Potter 1996, sebagai contoh) melihat wacana identitas bukan bersifat internal pada diri manusia, tetapi terbentuk secara eksternal dalam interaksi sosial. Identitas hanya dapat terwujud melalui representasi sosial. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral, Pendidikan Karakter, Pendidikan Pancasila, atau apapun namanya bukanlah sekadar upaya menginternalisasi nilai-nilai keutamaan (*virtues*) kepada individu yang subjektif, melainkan harus diletakkan pada segi-segi inter-subjektivitas,

yakni interaksi antar subjek dalam ranah sosial.

Di samping itu, penting untuk dicatat bahwa ilmu sosial kontemporer tidak lagi memfokuskan kajian pada hubungan kultur dan perilaku, melainkan kultur dan identitas. Sebagai contoh, pasca-modern mengabari kita bahwa terdapat pemudaran gradual dari kerangka acuan yang tradisional yang sudah berlangsung lama dan yang dianggap *legitimate* di masa lalu, melalui mana warganegara mendefinisikan diri mereka dan posisi mereka dalam masyarakat, sehingga mereka merasa relatif aman dalam identitas mereka. Sumber-sumber identitas tradisional seperti kelas sosial, keluarga, tetangga, agama, komunitas lokal, serikat buruh dan negara-bangsa dianggap mulai menurun karena kecenderungan-kecenderungan dalam kapitalisme modern. Kini, tidak terdapat keyakinan yang dapat memberikan kepada warganegara suatu keamanan dan keserasian pada diri mereka. Dewasa ini, warganegara dihadapkan kepada pelbagai ketidakpastian dan pilihan. Mau tak mau mereka harus pandai-pandai “bernegosiasi” dengan lingkungannya dalam menjalani hidupnya dan mengguratkan biografinya.

Warganegara merakit makna-makna situasional yang dibutuhkan dalam menghadapi pengalaman-pengalaman sehingga tercipta identitas-identitas situasional (*situatedness identities*). Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter atau Pendidikan Pancasila mau tidak mau harus memberikan penekanan kepada pelbagai kemungkinan perakitan makna-makna situasional. Ihwal ini penting agar peserta didik memiliki pengalaman dalam menghadapi pelbagai ketidakpastian sebagai suatu proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui antara lain, kegiatan-kegiatan yang menampilkan isu-isu dilemma moral, mewawancarai orang-orang dari pelbagai latar belakang kultural dan profesi (seperti mantan pejuang, tokoh, orang-orang yang pekerjaannya harus melayani orang banyak, seperti *customer-service officer*, *sales-executive* dan perawat di rumah sakit) dan

service learning (seperti di rumah jompo dan panti asuhan).

Model demikian memungkinkan suatu bentuk pendidikan moral atau karakter yang bersifat pengamalan. Pendidikan demikian tidak berakhir menjadi model pendidikan berbentuk hafalan belaka, melainkan menekankan pelbagai kemungkinan pemecahan masalah. Di samping itu, model demikian memungkinkan pendidikan yang dapat melepaskan kecenderungan proses-proses indoktrinasi yang partikular. Pendidikan yang merangkul perspektif inter-subjektivitas menghindari materi-materi tekstual yang mudah terdistorsi oleh pesan-pesan politik. Peserta didik diajak untuk menghadapi pelbagai situasi secara “alami”.

Sebagai contoh, guna memahami makna “toleransi”, “kesabaran”, “tanggung jawab”, “kerja keras”, “disiplin” dan pelbagai keutamaan (*virtues*) yang merupakan nilai-nilai dasar yang universal, peserta didik sungguh-sungguh mengalaminya, merasakannya dan mengamalkannya. Selain merasakan apa yang dirasakan orang lain dalam kehidupan nyata, dalam banyak kasus pembelajaran demikian memungkinkan, peserta didik dapat merasakan sendiri pelbagai makna seperti toleran, tanggung jawab, disiplin dan kesabaran.

Sebenarnya, ihwal ini bertalian dengan aspek-aspek penting dalam pendidikan yang memupuk atau mempertebal sensitivitas nilai-nilai keutamaan, yakni menahan dan menata emosi. Dengan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab dan disiplin diri, peserta didik mengembangkan kepercayaan dari pihak lain sekaligus mengembangkan kehormatan dan harga diri dalam situasi yang interaksional. Dalam banyak kasus, mereka harus belajar menjadi pendengar yang baik karena melayani orang. Yang mereka hadapi adalah manusia, bukan benda mati. Jadi, besar kemungkinan, mereka juga mau-tidak-mau, dari waktu ke waktu, akan cenderung berhadapan dengan situasi *conflictual* dan bagaimana harus menyelesaikannya.

Latihan-latihan demikian lebih lanjut mentransformasi suatu proses pendidikan yang berupaya mengedepankan tindakan rasional (logika) dan mengurangi aspek

emosional. Peserta didik terus terlibat dalam pengamatan sambil melakukan pelayanan. Laporan dari *action-learning* atau *action-research* semacam ini dapat juga ditampilkan dalam acara-acara khusus yang melibatkan pelbagai *stakeholders*, atau minimal dalam situs web (*website*) atau *blog* sekolah. Peserta didik dapat mendiskusikan laporan mereka di dalam kelas sebagai bahan refleksi (dan terus menerus memperbaiki kekurangan masing-masing (*continuous improvement*)). Ini adalah salah satu wujud nyata dari suatu *professional learning community*. Peserta didik tidak hanya belajar dari buku teks, komik, video atau film yang satu arah dan cenderung cepat terlupakan, atau materi-materi yang “enak dinikmati”, tetapi belum tentu mudah untuk diterapkan pada situasi-situasi nyata.

Penting untuk dicatat bahwa proses pendidikan yang melibatkan peserta didik yang aktif, tidak berarti staf-pengajar dan staf non-pengajar (administrator) menjadi pasif atau hanya memberikan instruksi dan menikmati hasil kerja peserta didik. Staf sekolah aktif mencari secara terus menerus dan berbagi pengalaman apa-apa saja yang menjadi bahan ajar dan perbaikan dari bentuk-bentuk pembelajaran. Mereka saling mendukung dalam kesempatan-kesempatan kolaboratif (*supportive and shared values, vision, leadership and personal practice* dan *collective creativity*) guna meningkatkan peran dan komitmen profesional mereka secara efektif. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas yang dapat dimanfaatkan peserta didik. Mereka adalah bagian dari faktor perantara (*intervening factor*) utama yang berperan penting dalam menciptakan kondisi suportif (*vibrant climate*) dalam mana peserta didik dan seluruh komponen sekolah dapat berkomunikasi dan berbagi dalam menghadapi perubahan dan melakukan perbaikan yang terus menerus.

Perlukah Menggunakan Terminologi “Pendidikan Kewarganegaraan”?

Ketika rezim otoriter memudar, kohesi sosial yang “dipaksakan” mulai retak. Individu dan kelompok yang dulunya terpinggirkan mulai mengklaim hak dan

kebebasannya dengan pelbagai upaya. Pancasila yang dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk melestarikan kekuasaannya mulai tidak “menawan” di mata pelbagai kalangan yang dulunya terpinggirkan (ataupun yang bahkan tidak pernah terpinggirkan). Dalam memaknai ruang-ruang sosial oleh individu dan kelompok yang berbeda, tindakan-tindakan atas nama agama, etnisitas dan golongan menghasilkan pelbagai kekerasan fisik dan ideologis. Dalam suasana demikian, Pancasila “kembali” digunakan sebagai acuan pendidikan kewarganegaraan utama.

Sebenarnya, tindakan kekerasan dan kebangkrutan moral bangsa tidak harus direspons secara “satu-dimensional” (*foundational* atau esensial) sehingga harus menggonta-ganti terminologi dan model pendidikan tanpa mereformasi substansi pendidikan. Bila kita berefleksi lebih jauh, ketakajekan dalam masyarakat dan pemerintahan pada kasus hukum dan politik yang bertalian dengan isu-isu moralitas tidaklah unik. Semua bangsa di dunia mengalaminya sejak zaman *baheula*. Ketakajekan itu bukan peristiwa yang khas, tetapi perlu dilihat sebagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang harus dibenahi. Sebagai contoh, bila terdapat politikus dan pejabat yang korupsi, hukum harus diterapkan sebagai mestinya, dan hukuman harus dijatuhkan sesuai dengan perbuatannya. Bila tidak, semua ketakajekan di Indonesia akan dilihat sebagai ihwal yang unik, dan diselesaikan secara “unik” pula, yang hasilnya sering mengecewakan.

Jadi, pendidikan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi guna memecahkan pelbagai masalah moralitas tidak berkait dengan sekadar terminologi Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Karakter. Penggunaan terminologi Pendidikan Pancasila boleh jadi akan berakhir sebagai terminologi belaka bila substansi materi dan penerapannya tidak “kena” sehingga tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akan tetapi, terminologi dan batas-batas pendidikan itu haruslah jelas

agar tidak bertumpang tindih, kabur dan membingungkan.

Bila terminologi Pancasila yang akan ditampilkan, terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat. *Pertama*, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman yang menjadi penuntun komponen Keutamaan Sipil dan Keterampilan Sipil.

Kedua, jika kita mau lebih jeli dan jujur, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks yang lebih umum dan luas. Pancasila berintikan Pendidikan Moral atau Pendidikan Karakter. Jadi, Pancasila tidak identik dengan pendidikan politik, tata negara dan sejarah. Dalam konteks ini, terminologi Pendidikan Pancasila tidak perlu dimunculkan karena merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Tanpa menyebut nama Pancasila pun suatu Pendidikan Kewarganegaraan dapat efektif asal komponen-komponennya mencerminkan cita-cita Pancasila, dan metode dan teknik pengajarannya mencapai tujuan pendidikan itu. Yang lebih penting adalah bahwa hasil dari pendidikan ini tidak terdistorsi oleh peristiwa-peristiwa yang tidak mencerminkan cita-cita Pancasila.

Hal ini penting karena pendidikan bukanlah satu-satunya cara menyelamatkan bangsa dari keterpurukan moral. Masih banyak aspek lain, seperti politik, ekonomi, hukum dan teknologi. Semua bertanggung jawab, bukan hanya pendidikan, guru dan sekolah. Jika hanya pendidikan yang dibebankan untuk mengatasi segala masalah di ranah publik, niscaya kegagalan atau ketakajekan di masyarakat (yang sebagian merupakan ulah atau hasil kerja para politikus) akan menjadikan pendidikan (terutama Pendidikan Kewarganegaraan) kambing hitam semata-mata (Curaming & Kalidjernih, 2011). Sementara itu, para politikus dan birokrat dapat terus berargumen seperti *ilmiahwan* (baca: bukan ilmuwan) atas

hasil kerja mereka yang sebenarnya ikut berkontribusi kepada segala kegagalan.

Dalam kaitan ini, “Pendidikan Pancasila” seharusnya tidak lagi diajarkan sebagai mata-pelajaran tersendiri. Semestinya, semua guru mata-pelajaran di sekolah dapat mempertautkan sila-sila (cita-cita) Pancasila dalam materi-materi yang mereka bawakan (*cross-curricular subjects*), minimal dalam beberapa topik bahasan per mata pelajaran. Sebagai contoh, bila si guru membahas topik lingkungan, dia harus pandai-pandai mempertautkan pelbagai isu lingkungan yang mencerminkan filosofi Pancasila, serta mampu merangsang peserta didik untuk memikirkan dan mencari bahan diskusi dari luar kelas. Bila dia mengajarkan topik ekonomi, seperti “permintaan dan penawaran”, dia harus dapat mengaitkan isu-isu permintaan dan penawaran yang merefleksikan cita-cita Pancasila.

Di tingkat perguruan tinggi pun materi pendidikan yang mencerminkan cita-cita Pancasila harus melepaskan diri dari model lama yang tekstual-sentris yang dibawakan dalam satu mata kuliah khusus. Pendidikan ini bukan pendidikan politik, tata negara dan sejarah. Pendidikan ini selayaknya melepaskan diri dari Pendidikan Sivik (*Civics*), dan menekankan Pendidikan Kewarganegaraan (*Citizenship Education*). Mahasiswa harus diberikan kesempatan mengalami dan berefleksi melalui tugas dan latihan yang melibatkan interaksi di alam nyata. Mereka harus giat mencari materi diskusi dari luar kelas, termasuk tugas-tugas yang melibatkan pelbagai interaksi sosial.

Simpulan

Proses-proses pembelajaran Pancasila sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis, selayaknya lebih mempertimbangkan dan merangkul model pendidikan inter-subjektivitas yang disebut di atas, alih-alih penekanan pada hafal-menghafal peraturan-peraturan, undang-undang, dan prosedur-prosedur tata negara, serta proses-proses politik yang “berbasis tekstual” atau “tekstual-sentris”. Pendidikan ini memberikan penekanan kepada komponen-

komponen keutamaan sipil dan keterampilan sipil. Proses pembelajaran kedua komponen ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk tindakan sosial. Atau dengan kata lain, pendidikan yang mencerminkan cita-cita pancasila perlu memfokuskan pelbagai interaksi sosial dalam hubungan antara warga dan warga (kewarganegaraan horizontal, bukan sekadar Sivik yang vertikal), yang selanjutnya dijadikan keperluan untuk merefleksikan dan menegosiasikan kepentingan-kepentingan publik. Dengan demikian, pendidikan semacam ini mengembangkan pluralisme dan kewarganegaraan yang dialogis dan partisipatoris yang tidak mudah terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan elite (pusat dan daerah) dalam bentuk konstitusionalisme, yang cenderung tergelincir menjadi formalisme belaka atau “pepesan kosong” bagi warganegara biasa (*common people*).

Referensi

- Bajunid, I. A. (2008). The building of a nation and ideas of nationhood: Citizenship education in Malaysia. In *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 127–146). Springer.
- Chamim, A. I. (2003). *Civic education: Pendidikan kewarganegaraan menuju kehidupan yang demokratis dan berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, LP3M UMY, dan The Asia Foundation.
- Crick, B. (1998). *Education for citizenship and the teaching of democracy in schools. Final report of the advisory group on citizenship*. London. <https://doi.org/10.1177/014473949901900204>
- Curaming, R. A., & Kalidjernih, F. K. (2011). Good intention gone bad? The politics of blame in the education discourses in indonesia. In R. A. Curaming & F. Dhount (Ed.), *Yale International Indonesia Forum (4th)* (hal. 113–134). Yogyakarta.
- Delanty, G. (2001). *Challenging knowledge: The university in the knowledge society*. Buckingham: Open University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002a). *Kurikulum berbasis kompetensi: Mata pelajaran kewarganegaraan (citizenship), sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002b). *kurikulum berbasis kompetensi: Mata pelajaran kewarganegaraan (citizenship), sekolah menengah atas dan madrasah aliyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002c). *Kurikulum berbasis kompetensi: mata pelajaran kewarganegaraan (citizenship), sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Department of Constitutional Affairs. (2007). *The future of citizenship: A report for the department for constituional affairs*. London: Henley Center Headlight Vision.
- Foccault, M. (2005). *The order of things. An acrchaelogy of human sciences. First Publication 1966, English Translation, 1970*. London and New York: Taylor and Francis. <https://doi.org/10.1002/9781118324905.ch3>
- Lee, W. O. (2008). Tensions and contentions in citizenship curriculum in Asia and the Pacific. In D. L. Grossman, W. O. Lee, & K. J. Kennedy (Ed.), *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific* (hal. 215–231). Springer.
- Meihui, L. (2004). A society in transition: The paradigm shift of civic education in Taiwan. In W. O. Lee, D. L. Grossman, K. J. Kennedy, & G. P. Fairbrother (Ed.), *Citizenship Education in Asia and the Pacific: Concept and Issues* (hal. 97–117). Hong Kong, China: Springer.
- Pocock, J. G. . (1992). The ideal of citizenship since classical times. *Queen’s Quarterly*, 99(1), 33–55.

- Quigley, C. N., Buchanan-Jr, & Bahmueller, C. (1991). *Civitas: A framework for civic education*. ERIC.
- Turner, B. (1999). *Classical sociology*. London: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446219485>
- Wetherell, M. (2001). Debates in discourse research. In M. Wetherell, S. Taylor, & S. J. Yates (Ed.), *Discourse theory and practice: A reader* (hal. 380–399). London.